BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 05 KEP TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 19.a/BA.RP-BWS.PT/IV/2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Saudara SALAMUDIN TEAPON sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat sesuai dengan surat Pengunduruan Diri saudara SALAMUDIN TEAPON tanggal 19 April 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Pemberhentian Saudara SALAMUDIN TEAPON sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/ 2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 19.a/BA.RP-BWS.PT/IV/2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Saudara SALAMUDIN TEAPON sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat Tanggal 29 April 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pemberhentian Saudara **SALAMUDIN TEAPON** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** Jabatan Saudara **SALAMUDIN TEAPON** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat yang diberhentikan dengan ini dinyatakan Hak dan Wewenangnya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat dicabut;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak ditetapkan dalam Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Barat;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Taliabu Barat;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 29 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIBAS LATEA, S.Pd.I., M.Pd.I